



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (9) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media kreatif yang salah satunya yaitu seni musik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi kepemiluan dan sebagai simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu menetapkan *Jingle* Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan *Jingle* Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemenang Sayembara Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN *JINGLE* PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan *Jingle* Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : *Jingle* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU sebagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jambi.
- KETIGA : *Jingle* sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam berbagai kegiatan simbol identitas *branding* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI,

ttd

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN *JINGLE*
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

JINGLE
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
DI PROVINSI JAMBI

A. LIRIK DAN CHORD *JINGLE PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI*

AYOK MEMILIH UNTUK JAMBI

Lagu dan Lirik Oleh: Verdiantika Annisa

Wargo Jambi jangan kito lupo
Pilkada serentak nak segero tibo
Dua tujuh November dua ribu dua empat
Mari kito datang ke bilik suaro

Bersamo KPU mari kito memilih
Gubernur, Bupati, Walikota Jambi
Dengan langsung, umum, bebas, rahasio, jujur dan adil
Jadilah pemilih cerdas, tuk pemimpin berkualitas

Yok ayok wargo Jambi
Yok ayok kito memilih
Ajak keluargo, teman dan saudaro

Yok ayok wargo Jambi
Yok ayok kito memilih
Pilih pemimpin tuk masa depan kito
Pilih pemimpin tuk masa depan Jambi

Voice Over SEMUA
Jangan lupo! Hari Rabu 27 November 2024
Pilkada Serentak, Ayok kito nyoblos!

PAYO MEMILIH UNTUK JAMBI

$$D_0 = Bb$$

Arranger: Verdiantika A

Voice

8

Voice

11

Voice

14

Voice

18

Voice

21

Voice

24

Voice

27

Voice

30

War ga jam bi ja ngan ki to lu

po_____ pil ka da se ren tak nak se ge ra ti bo_____ Rabu dua tu

juh no vem ber du a ri bu du a em pat ma ri ki to da tang ke bi lik su a

ro_____ be sa mo samo ma rilah ki to me mi lih gu ber nur bu pa ti ju go wali ko

ta_____ de ngan langsung u mum be bas ra ha si a ju jur dan a dil ja di

lah pe mi lih cer das tuk pe mim pin ber ku a li tas yo payo

war ga jam bi yo pa yo _ ki to me mi lih a jak ke lua ar go te man dan sau da

ro yo payo ki to me mi lih pi lih pe mim pin tuk ma so de pan ki

to pi lih pe mim pin tuk ma sa de pan jam bi_____

B. JINGLE PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI

a. Judul Jingle

Jingle berjudul *Payo Memilih untuk Jambi*

b. Penjelasan Jingle

Jingle Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Jambi berjudul *Payo Memilih untuk Jambi* berdurasi 1 menit 18 detik, unsur melayu sangat kental dalam irama musik maupun lirik lagu yang berisi ajakan terhadap seluruh masyarakat Jambi untuk berpartisipasi memilih pemimpin Jambi, dengan mengusung slogan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, *Pemilih Cerdas, Pemimpin Berkualitas.*

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,
Dian Marianni

IRON SAHRONI

